

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA  
PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM  
PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* DI PENGADILAN  
TIPIKOR BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**OKTAVIA RAHMADANI**

**NIM. 170106109**

Mahasiswi Fakultas Syari`ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA  
PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN  
TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**OKTAVIA RAHMADANI**

NIM. 170106109

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunafasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**M. Syuib, S.H.I., M.H**

NIP: 198109292015031001

  
**Zahlul Pasha, M.H**

NIP: 199302262019031008


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA  
PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN  
TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 05 Juli 2022

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
**M. Syuib, S.H.I., M.H**  
NIP: 198109292015031001


Sekretaris,

  
**Zahul Pasha, M.H**  
NIP: 199302262019031008

Penguji I,


  
**Dr. Ali, M.Ag**  
NIP: 197101011996931003

Penguji II,

  
**Iskandar, S.H, M.H.**  
NIP: 197208082005041000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktavia Rahmadani

NIM : 170106109

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2023

Yang menyatakan,

  
Oktavia Rahmadani



## ABSTRAK

Nama : Oktavia Rahmadani  
NIM : 170106109  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum Dalam Persidangan *Teleconference* di Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh.  
Tanggal Sidang : 5 juli 2022  
Tebal Skripsi : 56 Halaman  
Pebimbing I : M. Syuib, S.H.I.,M.H  
Pebimbing II : Zahlul Pasha, M.H  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Persidangan *Teleconfercen*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di pandang tepat dengan munculnya kebijakan social distancing ditengah pandemic COVID-19sekarang ini. Hal ini di lakukan guna menekan laju pertumbuhan COVID- 19, pasca di tetapkannya Status Keadaan Darurat terkait pandemi COVID-19melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Untuk memperkuat payung hukum persidangan daring, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*) melalui *teleconference*. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangan *teleconference* pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Banda Aceh serta Dampak bagi terdakwa tanpa pendampingan penasehat hukum dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adanya hak terdakwa dalam berjalannya proses persidangan secara *teleconference* serta dampak-dampak yang timbul pada terdakwa tanpa adanya pendampingan penasehat hukum dalam persidangan *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangann *teleconference* tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh dan untuk mengetahui dampak bagi terdakwa tanpa pendampingan penasehat hukum dalam persidangan *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ” **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH**” yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak M. Syuib, S.H.I.,M.H dan bapak Zahlul Pasha, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah, Ibunda, dan Adik saya satu-satunya, yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada Black Mamba dan Pejabat Daerah yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat ,motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
8. Terimakasih kepada Khairul Umam, S. Ag, M.AP, Dina Fadhila, S.H, M. Taudin Syah, S.H, Hayatun Najhan, S.Ked, Rini Santia, S.H, Sarifa Rosita, Putri Salsabila Heri, Yani yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
9. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang

telahdiberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Juni 2022

Penulis,

Oktavia Rahmadani

NIM. 170106109





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

#### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدْيُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkān</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara bersama dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.....	53
Gambar 2	Wawancara bersama Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.....	53
Gambar 3	Wawancara bersama Advokad Lembaga Bantuan Hukum.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata Penulis.....	43
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing.....	44
Lampiran 3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	45
Lampiran 4	Surat Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	46
Lampiran 5	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	47
Lampiran 6	Surat Telah Melakukan Penelitian di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh .....	48
Lampiran 7	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	49
Lampiran 8	Surat Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh .....	50
Lampiran 9	Daftar Wawancara Bersama Hakim Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh .....	51
Lampiran 10	Daftar Wawancara Bersama Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh .....	52
Lampiran 11	Dokumentasi.....	53





## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Peneliatan.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Lokasi Penelitian .....	10
5. Teknik Pengumpulan Data .....	10
6. Objektivitas dan Validitas data.....	11
7. Teknik Analisa Data .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Tentang Terdakwa .....	15
1. Hak-hak Terdakwa Menurut KUHAP .....	16
2. Hak-hak Terdakwa di Luar Ketentuan KUHAP .....	19
B. Perlindungan Hukum di Persidangan.....	20
1. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa di Persidangan.....	21
2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa di Persidangan .....	24
<b>BAB TIGA HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa di dalam Persidangan Teleconference pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. ....	29

B. Dampak Bagi Terdakwa Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum dalam Persidangan Teleconference di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. ....	33
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>38</b>
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>43</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>43</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di pandang tepat dengan munculnya kebijakan social distancing ditengah pandemic COVID-19sekarang ini. Hal ini di lakukan guna menekan laju pertumbuhan COVID- 19, pasca di tetapkannya Status Keadaan Darurat terkait pandemi COVID-19melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.<sup>1</sup> Maka dari ini untuk mematuhi himbauan tersebut lembaga peradilan memilih persidangan secara virtual melalui *teleconference*, sehingga pemerintah tetap dapat menegkan hukum seadil-adilnya. Selama pandemic COVID-19tercatat 388.075 persidangan yang telah di lakukan kejaksaan secara daring di seluruh Indonesia.<sup>2</sup> COVID-19masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, pandemi ini sangat memberikan dampak berubahnya pada kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk kepada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Persidangan yang seharusnya di lakukan di ruang persidangan menjadi terpaksa di lakukan secara daring atau *teleconference*.

Untuk memperkuat payung hukum persidangan daring, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

---

<sup>1</sup> Muhammad Fida Ul Haq, Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online, diakses dari <https://www.inews.id/news/> Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secaraonline, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:10 WIB.

<sup>2</sup> Persatuan Jaksa Indonesia, Jumlah Persidangan Selama Pandemi, Diakses melalui <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1163>. Pada tanggal 27 oktober 2020.

<sup>3</sup> EdiWahyono, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:02 WIB.

2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*) melalui *teleconference*. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berjalannya pelaksanaan persidangan secara *teleconference* selain sistem pelaksanaannya, yaitu tentang hak-hak bagi terdakwa. Sebagaimana telah diketahui berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM yang menjamin setiap warga negara kesamaan kedudukannya di mata hukum serta pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>4</sup> Selanjutnya asas ini juga dijelaskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut :

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).<sup>5</sup>

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 50 KUHP sampai dengan Pasal 68 KUHP, yaitu : hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008, h.36

<sup>5</sup> Asa Mandiri, “*Pedoman Pelaksanaan KUHP*”, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hlm.10

mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Mengenai hak-hak terdakwa tersebut terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang Pasal 2 Ayat 2 berbunyi:

“Hakim/Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti bersidang diruang sidang pengadilan, Sementara Terdakwa mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan terdakwa dengan didampingi/ tanpa di damping Penasehat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan”.

Namun berkaitan dengan hak Terdakwa untuk dapat di damping oleh penasehat hukum seperti didalam pasal tersebut, dalam praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diizinkan untuk didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Pada salah satu kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yaitu pada kasus dengan nomor perkara 35/ Pid.Sus TPK/ 2021/ PN Bna dan 50/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Bna, ketika terjadinya persidang hakim tidak memberikan izin kepada penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa di ritan/lapas. Dengan alasan bukan kewenangan dari hakim untuk memberikan izin penasehat hukum bisa atau tidak memberikan izin pendampingan penasehat hukum kepada terdakwa, melainkan kewenangan lapas, tetapi karena itu persidangan hakim seharusnya bisa merujuk Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penasehat Hukum bisa memilih dapat mendampingi terdakwa atau tidak bukan lepas tangan sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Kejadian tersebut sangat bertolakbelakang dengan Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>6</sup> Hak dari tersangka untuk mendapatkan pempelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dan terdakwa dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum, sehingga tersangka dan terdakwa pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukum secara berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mendapatkan Pendampingan Penasihat Hukum di Dalam Persidangan *Teleconference* Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh”

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti akan menjawab permasalahan pokok, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa di dalam persidangan *teleconference* tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh?
2. Apa dampak hukum bagi terdakwa tanpa pendampingan penasehat hukum dalam persidangan *teleconference* di pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh?

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Rini Santia, Advokad Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Pada Tanggal 2 Febuari 2022, di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangan *teleconference* tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dampak bagi terdakwa tanpa pendampingan penasihat hukum dalam persidangan *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

### D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis dalam karya tulis ilmiah ini, penulis belum menemukan tulisan yang mengkaji terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Pendampingan Penasihat Hukum di Dalam Persidangan *Teleconference* Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Namun diantara beberapa penulis yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang di kaji dan membuat penulis tertarik dengan kajian tersebut. Yang pertama jurnal yang di tulis oleh Wahyu Iswantoro yang berjudul *Persidangan Pidana secara Online, respon cepat MA Hadapi Pandemi COVID-19*, Hakim Pengadilan Wamena, Papua. Dalam tulisan ini membahas tentang mekanisme persidangan secara *online* dan respon MA terhadap pandemi COVID-19, sedangkan dalam penulisan ini, membahas peraturan MA tentang hak terdakwa mendapatkan pendampingan nasehat hukum pada persidangan secara online.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dwi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki yang berjudul *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2020. Dalam tulisan ini membahas tentang perkembangan persidangan virtual di kejaksanaan pada umumnya dan kejaksanaan

negeri kota Semarang secara khusus pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan dalam penulisan ini, membahas perkembangan persidangan virtual di pengadilan negeri Banda Aceh pada masa Pandemi COVID-19.

Ketiga, jurnal yang ditulis Norika Fajrina yang berjudul *Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. Dalam tulisan ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pemeriksaan persidangan melalui teleconference, sedangkan dalam penulisan ini, tidak hanya membahas tentang hukum pemeriksaan secara teleconference tetapi juga mengkaitkannya dengan peraturan peraturan yang baru di keluarkan pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Keempat, skripsi yang di tulis Yazid Asyhari yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mendapatkan Perlindungan Penasihat Hukum Didalam Persidangan Pidana*, Fakultas Hukum UNP Veteran Jawa Timur tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mendapatkan Perlindungan Penasihat Hukum Didalam Persidangan Pidana, sedangkan didalam penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mendapatkan perlindungan penasihat hukum tindak pidana korupsi tipikor pada persidangan *teleconverence*.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan segala kesalahpahaman dalam mengikuti dan membaca proposal skripsi yang penulis kaji, maka penulis akan menjabarkan kata-kata yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum Terdakwa Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum dalam Persidangan Telefonference di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh”.



## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>

## 2. Terdakwa

Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP pengertian terdakwa ialah:

“Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 HUKAP)<sup>8</sup>

## 3. Penasehat Hukum

Penasihat hukum atau advokat sering juga disebut dengan istilah pengacara atau kuasa hukum, kesemuanya merupakan kata benda, subyek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.<sup>9</sup>

Untuk mendapatkan bantuan hukum, seseorang tersangka dan atau terdakwa diperbolehkan untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum. Dan kepadanya diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka

<sup>7</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3.

<sup>8</sup> HMA Kuffal, *Pemerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, Penerbit UMM Press, Malang, 2010, hlm.131.

<sup>9</sup> Anonim, Pengertian Penasehat Hukum, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara>, pukul 19:25, tanggal 29 Oktober 2010

atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum.<sup>10</sup>

#### 4. Persidangan Teleconference

Persidangan teleconference atau telekonferensi adalah suatu pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan melalui koneksi jaringan. Pertemuan ini biasanya dilakukan menggunakan audio conference atau video conference yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa. Kelebihan yang di peroleh dari teleconference ini yaitu dapat mengurangi biaya pertemuan kelompok dari penghematan biaya perjalanan dan pertemuanpun menjadi lebih efektif karena audio conference dapat dilakukan di lokasi manapun yang dilengkapi dengan telepon. Tak hanya kelebihan, teleconference juga mempunyai kekurangan yaitu seperti kegagalan teknis dengan peralatan, termasuk koneksi yang tidak stabil.<sup>11</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>12</sup> Adanya prinsip dalam melakukan penulisan suatu karya ilmiah, data yang objektif dan lengkap disini sangat diperlukan, pastinya semua itu harus sesuai dengan metode yang nantinya akan digunakan didalam penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan disini ialah metode hukum yuridis empiris, disini yang harus diteliti adalah data primer yang berada dilapangan dan pada masyarakat. Penelitian empiris nantinya akan digunakan pada penelitian ini untuk menemukan kebenaran dari pada Peran hakim pada tersidangan terhadap

---

<sup>10</sup> Benyamin Asri, Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan, Edisi Pertama, Penerbit TARSITO, Bandung, 1989, h.48

<sup>11</sup> Edelweis Lararenjana, *Teleconference Adalah Pertemuan Berbasis Elektronik, Ketahui Jenisnya*, diakses melalui : <https://www.merdeka.com/jatim/teleconference-adalah-pertemuan-berbaselektronik-ketahui-lebih-lanjut-klm.html>. Diakses pada tanggal 7 oktober 2020.

<sup>12</sup> Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 5

penasehat hukum dan terdakwa dengan nomor perkara 35/ Pid.Sus TPK/ 2021/ PN Bna dan 50/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Bna Pendekatan Penelitian

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis dengan Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 yang berlaku sekarang ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada di kehidupan masyarakat (fakta empiris)

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data-data yang dari objeknya langsung berasal dari penasehat hukum yayasan advokasi rakyat aceh. Data nantinya dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari lapangan baik yang dilakukan dengan melalui wawancara, pengisian angket, dokumentasi dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini adalah wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Penasehat Hukum di Lembaga advokasi Rakyat Aceh dan Lembaga Bandatuan Hukum Banda Aceh.

---

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.87.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa tertulis seperti buku-buku, rancangan undang-undang, berita-berita dan tulisan di media massa dan lain sebagainya. Data sekunder dalam skripsi ini, diperoleh melalui buku-buku, peraturan MA, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi hukum, media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian yang sedang penulis teliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Yang pertama penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengenai wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang persidangan yang dilakukan tanpa diizinkan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa secara langsung pada saat persidangan.

Kedua, penelitian ini dilakukan pada kantor penasehat hukum yaitu kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, mengenai wawancara terhadap penasehat hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>14</sup>

##### a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk dapat memperoleh keterangan secara lisan yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu

---

<sup>14</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung serta berdialog dengan masyarakat, penambang, camat dan mukim. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati tempat atau lokasi dari riset. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek yang akan dilakukan penelitian dan tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan guna nantinya memperoleh data yang jelas serta konkrit.

## 6. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bias di pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literature maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Tranferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;

- d. Konfirmabilitas (*confirmability*), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.<sup>15</sup>

## 7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>17</sup> Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

## 8. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Yang Di Terbitkan Oleh

---

<sup>15</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Raja Garafindo, 2010), hlm. 78.

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal.73.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran dari proposal skripsi ini, berikut disajikan tentang sistematika penulisan dan pembahasan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, yaitu :

Bab satu, pendahuluan dalam hal ini diuraikan mengenai gambaran tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian diikuti dengan rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut dirumuskan menjadi dua pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan ditemukan pada bab tiga. Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan penulisan, kajian pustaka, kajian istilah, metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini dan selanjutnya pada akhir dari bab ini disajikan tentang sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, dalam bab ini akan membahas tinjauan umum tentang perlindungan hukum, dasar hukum perlindungan hukum dan macam macam perlindungan hukum, selanjutnya menjelaskan tentang tinjauan hukum acara pidana, yaitu tentang mekanisme persidangan pidana, penasehat hukum dan pendampingan hukum. Kemudian didalam bab ini juga menjelaskan kemudian tinjauan tentang hak hak terdakwa, hak hak terdakwa menurut KUHAP, dan hak hak terdakwa diluar ketentuan KUHAP.

Bab tiga, pada bab ini penulis akan mengkaji perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangan teleconference pada pengadilan tindak pidana korupsi banda aceh, kemudian penulis juga mengkaji dampak dan konsekwensi bagi terdakwa yang tanpa pendampingan penasehat hukum dalam persidangan teleconference di pengadilan tindak pidana korupsi banda aceh.

Bab empat, dalam hal ini penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Disamping itu, penulis juga akan menyampaikan saran yang merupakan sambungan pemikiran terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.





## BAB DUA

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Tentang Terdakwa

KUHAP membedakan pengertian istilah "tersangka" dan "terdakwa". Perbedaan tersebut bisa ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP.<sup>18</sup>

Pengertian tentang tersangka, menurut pasal 1 butir 14 KUHAP dirumuskan bahwa pengertian tersangka ialah :

"Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Maka demikian untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup.

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP pengertian terdakwa ialah :

"Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan". Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan... (pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHAP).<sup>19</sup>

Sesuai dengan pengertian tersangka dan terdakwa diatas dapat diketahui bahwa seorang terdakwa merupakan seorang tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu dapat berubah menjadi terdakwa, semisal perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersangka ke pengadilan negeri

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan", Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 49

<sup>19</sup> HMA KUFFAL, "Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum", Cetakan Kesebelas, Penerbit UMM Press, Malang, 2010, him. 131

(Pasal 1 butir 7 juncto 143 ayat (1) KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi terdakwa setelah ada tindakan penuntut umum<sup>20</sup>

### **1. Hak-hak Terdakwa Menurut KUHAP**

Pada Ketentuan dalam KUHAP telah diatur beberapa pasal yang mempunyai hubungan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Hak-hak terdakwa tersebut meliputi hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapat kan kunjungan keluarga.

Sedangkan hak-hak terdakwa yang terkait dengan pendampingan penasihat hukum dapat diuraikan pada ketentuan dalam pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menyebutkan bahwa tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 51 KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaannya, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi, tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu. Hak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 132

tersebut dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 52 KUHAP<sup>21</sup>, yang merumuskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Kemudian dalam pasal 53 KUHAP menjelaskan, pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.

Guna kepentingan Pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 KUHAP.

Mengenai Pasal 54 KUHAP yang telah disebutkan diatas bila dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP yang bunyi pasalnya:

Pasal 115

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengarkan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Maka hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif. Berarti seandainyaupun penasihat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti tidak lebih sebagai "penonton". Kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas "melihat atau menyaksikan" dan "mendengarkan" jalannya pemeriksaan (within sight and within hearing).

---

<sup>21</sup> O.C. Kaligis, "*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*", Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, h. 114

Bahkan kedudukan yang bersifat pasif tersebut dalam pemeriksaan penyidikan yang bersangkutan-paut dengan kejahatan terhadap keamanan negara, dikurangi lagi, penasihat hukum dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi tiada lebih daripada hanya "melihat" saja jalannya pemeriksaan. Penasihat hukum tidak boleh mendengar isi dan jalannya pemeriksaan (within sight but not within hearing)<sup>22</sup>.

Pada pasal 55 KUHAP untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Untuk menghubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai bahan analisa mengenai Terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum, maka disini akan dijelaskan mengenai "Miranda Rule".

Miranda Rule adalah merupakan hak konstitusional dari tersangka yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. Miranda Rule adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati Miranda Rule ini, dan komitmennya terhadap penghormatan Miranda Rule telah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda Rule ini ke dalam sistem hukum acara pidana yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP<sup>23</sup>

Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan bahwa: Pertama, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan", Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008, hlm.334

<sup>23</sup> M. Sofyan Lubis, "Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan", Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 10

lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kedua, setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang. Pertama, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang undang ini. Kedua, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

## **2. Hak-hak Terdakwa di Luar Ketentuan KUHAP**

Hak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah termasuk syarat akan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh undang-undang terutama Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (4) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 37 yang merumuskan bahwa :

”Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

#### **B. Perlindungan Hukum di Persidangan**

Sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang yang Berlaku Di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran Hukum yang dituduhkan, tersangka/terdakwa berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan asas Negara hukum. Asas dari Negara Hukum mengandung prinsip Asas sama dihadapan hukum yang artinya Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Dan asas praduga tak bersalah yang artinya setiap orang yang disangka, ditahan, Ditangkap, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakannya kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

## 1. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa di Persidangan

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Protection of The Law*. Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.<sup>24</sup> Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut ini:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak- yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>25</sup>

Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap *fundamental rights* (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah *basic rights* (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda).<sup>26</sup>

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>27</sup> Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu

---

<sup>24</sup> Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 3, , Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 3.

<sup>25</sup> “*pengertian Perlindungan Hukum*”, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukummenurut-para-ahli/>, diakses tanggal 7 November 2014.

<sup>26</sup> Martiman Prodjohamidjojo, “*Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*”, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989, hlm. 18.

<sup>27</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM. Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif<sup>29</sup>. Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

a. Perlindungan hukum pasif

1) Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.<sup>30</sup>

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana, dikenal dengan asa *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang)<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> O.C. Kaligis, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka*”, Terdakwa dan Terpidana, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 60-61.

<sup>29</sup> Yana Indawati, Handout PresentasiVictimologi1(rev), Surabaya, 2009, hlm. 49

<sup>30</sup> O.C. Kaligis, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*”, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hlm. 104

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 104



Dalam hukum pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seseorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

## 2) Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa

---

<sup>32</sup> Adnan Buyung Nasution, "*Bantuan Hukum Di Indonesia*", Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982, hlm. 95

konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

b. Perlindungan hukum aktif

Perlindungan hukum aktif dapat berupa upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa di Persidangan

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan:

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan”*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 23

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan atau individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan HAM dan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, bukanlah berarti kebebasan yang liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa disatu sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, disisi lainnya harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain.<sup>34</sup>

Penjabaran selanjutnya mengenai konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu:

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

---

<sup>34</sup> O.C. Kaligis, *“Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hlm. 117

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia....”

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan UUD 1945 yang dikutip di atas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law*.

Haris Suiche mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya,

tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.<sup>35</sup>

Merujuk kepada deskripsi tentang Pembukaan UUD 1945 yang telah tersebut di atas, segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks Hukum Pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang

---

<sup>35</sup> O.C. Kaligis, *"Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana"*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hlm. 20

didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya. Hak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, juga ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.



## BAB TIGA

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa di dalam Persidangan Teleconference pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

Sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia. Untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka atau terdakwa berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan oleh negara Negara Hukum. Asas dari Negara Hukum mengandung prinsip asas sama dihadapan hukum yang artinya perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Atas dasar praduga tidak bersalah yang artinya setiap orang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut dan dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>36</sup>

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *online* ditengah pandemi COVID-19 merupakan terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA (Mahkamah Agung), guna terpenuhinya jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, diperlukan pengaturan secara lebih terperinci dan permanen serta payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan secara *online* menjadi ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Sadi is, "Kumpulan Hukum Acara Indonesia", Prenamedia Group, Palembang 2015.hlm 79

Mengenai hak-hak terdakwa tersebut terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang Pasal 2 Ayat 2 berbunyi:

“Hakim/Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti bersidang diruang sidang pengadilan, Sementara Terdakwa mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan terdakwa dengan didampingi/ tanpa di damping Penasehat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan”.

Namun berkaitan dengan hak Terdakwa untuk dapat di damping oleh penasehat hukum seperti didalam pasal tersebut, dalam praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diberikan izin untuk didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara bersama advokat Rini Santia menjelaskan bahwa:

“Saat saya ingin mendampingi terdakwa di rutan singkil pihak rutan tidak memberikan izin kepada kami untuk masuk dan melakukan pendampingan kepada terdakwa saat ingin berlangsungnya bersidangan dan mengatakan bahwa pengacara harus meminta izin kepada hakim agar dapat di berikan izin masuk dan mendampingi terdakwa di rutan kemudian ketika advokad meminta izin kepada hakim, hakim mengatakan bahwa hakim tidak memiliki wewenang dan kemudian hakimpun lepas tangan.”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat kesenjangan terhadap perlindungan terhadap hak hak terdakwa di dalam persidangan *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, hal ini terbukti bahwa adanya ketidak sesuaian nya antara Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan *Teleconference* di masa Pandemic COVID-19 Pasal 2 Ayat 2, dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Hal ini dibenarkan juga oleh Qodrat salah seorang advokat di lembaga bantuan hukum banda aceh yang mengatakan bahwa:

---

<sup>37</sup> Wawanca dengan Rini Santia, Advokad Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Pada Tanggal 2 Febuari 2022, di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.



“berdasarkan perma nomor 4 tahun 2020 jelas tertulis bahwa terdakwa yang mengikuti persidangan mempunyai pilihan antara di dampingi ataupun tidak di dampingi penasehat hukumnya, jadi sudah jelas kalau hakim tersebut harus mengizinkan penasehat hukum mendampingi terdakwa apabila terdakwa menginginkan.”<sup>38</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya dari beberapa pandangan dari segi pernyataan advokat terbukti bahwa memang adanya ketidak sesuaian antara Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 dengan persidangan *teleconference* yang telah terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan dengan advokat di lembaga bantuan hukum Banda Aceh dapat di lihat bahwasanya perlindungan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh masih belum efektif atau belum berjalan dengan baik karena masih banyak hak-hak terdakwa yang terabaikan dan tidak terpenuhi dengan baik. Seperti halnya terdakwa tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum ketika persidangan sedang berlangsung dalam arti terdakwa dan advokat tidak dapat berada disatu tempat yang sama. Hal ini terjadi pada perkara 50/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Bna, ketika advokat menjumpai terdakwa untuk mendampinginya di persidangan yang akan berlangsung namun pihak rutan tidak memberikan izin kepada advokat untuk memasuki lapas dan mendampingi terdakwa secara langsung, hal tersebut dikarenakan pihak lapas tidak mendapatkan intruksi dari hakim. Sehingga advokat meminta izin kepada hakim agar dapat mendampingi terdakwa secara langsung di rutan. Namun hakim mengatakan bahwasanya hal tersebut bukan wewenangnya dalam memberikan izin kepada advokat untuk mendampingi terdakwa secara langsung di rutan.

Penulis juga melihat dari perspektif hakim dalam memberikan perlindungan terhadap terdakwa dalam persidangan Dian Alifya mengatakan:

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Qodrat, Advokat Lembaga Bantuan Hukum, Pada Tanggal 18 Februari 2022, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum.

“Benar bahwa selama pandemi memang di izinkan apabila advokad tidak mendampingi langsung terdakwa di persidangan tetapi tetap mendampingi dari ruangan yang lain (tidak satu ruangan dengan terdakwa), kemudian bahwa memang benar ada hak hak terdakwa yang terganggu di dalam peraturan persidangan teleconference ini, dan mengenai hakim yang lepas tangan terhadap permintaan advokad untuk dapat mendampingi terdakwa di lapas adalah salah karena didalam persidangan hakim memiliki wewenang tertinggi agar persidangan berjalan dengan lancar.”<sup>39</sup>

Dari wawancara diatas hakim menjelaskan bahwasanya proses persidangan secara teleconference ini membuat terganggunya hak hak terdakwa, karena tidak di izinkanya advokad mendampingi langsung terdakwa ketika persidangan berlangsung dengan kata lain advokad mengikuti persidangan di ruangan yang lain. Kemudian tentang hakim yang melepas tangan kewenangan ketika advokad meminta izin untuk masuk kedalam lapas ibu Dian selaku hakim yang peneliti wawancancarai mengakui bahwa tindakan itu salah, karena hakim memiliki hak untuk memberikan izin, mengacu kepada Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Persidangan *Teleconference* di masa pandemic COVID 19.

Selanjutnya hakim menjelaskan bahwa faktor tidak diperbolehkannya advokad untuk masuk ke dalam lapas dan mendampingi langsung terdakwa dikarenakan ketentuan prokes selama adanya pandemic, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Hakim Dian Alifya yang menjelaskan bahwa:

“ kemungkinan tidak di izinkannya advokad memasuki lapas untuk mendampingi terdakwa adalah karena di takuti akan membawa masuk virus covid 19 ke dalam lapas.”<sup>40</sup>

Dari wawancara tersebut terlihat bahwasanya faktor tidak diizinkannya advokad masuk ke dalam lapas untuk mendampingi langsung terdakwa karena

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Dian Alifya, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pada Tanggal 9 Mei 2022, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh..

<sup>40</sup> Wawancara dengan Dian Alifya, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pada Tanggal 9 Mei 2022, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh..

takut akan menyebarkan virus, yang seharusnya menurut pandangan penulis pemerintah, khususnya pihak rutan bias menyediakan pemeriksaan swab tes agar ketentuan proses berjalan dengan baik dan juga hak hak dari terdakwa untuk di damping oleh advokad dapat terpenuhi dengan baik merujuk kepada Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tersidangan *Teleconference* Pasal 2 ayat 2 bahwa adanya pilihan untuk advokat agar dapat mendampingi atau tidak mendampingi terdakwa secara langsung di dalam persidangan sehingga penulis menilai bahwa dalam kasus ini terdakwa dan advokat adalah pihak yang sangat dirugikan.

**B. Dampak Bagi Terdakwa Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum dalam Persidangan Teleconference di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diatas dapat dilihat bahwa penasehat hukum tidak diberikan izin untuk dapat mendampingi terdakwa pada proses pemeriksaan dan persidangan dalam arti terdakwa dan advokat tidak dapat berada disatu tempat yang sama pada saat persidangan berlangsung. Hal ini terjadi pada perkara 50/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Bna, ketika advokat menjumpai terdakwa untuk mendampinginya di persidangan yang akan berlangsung pihak rutan tidak memberikan izin kepada advokat untuk memasuki lapas dan mendampingi terdakwa secara langsung, dikarenakan pihak lapas tidak mendapatkan intruksi dari hakim. Sehingga advokad meminta izin kepada hakim agar dapat mendampingi terdakwa secara langsung di rutan. Namun hakim mengatakan bahwasanya hal tersebut bukan wewenangnya dalam memberikan izin kepada advokat untuk mendampingi terdakwa secara langsung di rutan. Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh masih belum efektif atau belum berjalan dengan baik karena masih banyak hak-hak terdakwa yang terabaikan dan tidak terpenuhi dengan baik. Seperti halnya

Dan menurut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan hakim, hakim mengatakan bahwa hal itu bisa saja diizinkan dan kemungkinan juga hakim tidak membiarkan izin penasehat hukum untuk masuk dan mendampingi langsung terdakwa di persidangan adalah karena takut penasehat hukum membawa virus COVID-19 kedalam rutan. Hal tersebut masih sangat tidak efisien karena fungsi dari hakim adalah untuk menegakan keadilan dan peraturan yang telah ada, namun di situ hakim tidak memberikan kepastian hukum dengan mengatakan bahwa izin untuk masuk kedalam lapas bukan wewenang hakim, padahal jelas didalam Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2022 bahwa penasehat hukum dapat mendampingi terdakwa didalam proses persidangan. Kemudian untuk alasan karena takut penasehat hukum membawa virus kedalam rutan seharusnya penegak hukum lebih memfasilitasi proses agar tidak ada pelaksanaan hukum yang terhambat dan sampai mengabaikan hak hak terdakwa.

Di dalam penyelesaian perkara pidana, terdapat tiga tahap pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tersangka atau Terdakwa harus didampingi penasehat hukum dalam menjalani ketiga tahap tersebut. Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana sangat penting bagi Tersangka dan Terdakwa karena seorang Tersangka dan Terdakwa tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka dan harus tetap dipenuhi. Tersangka atau Terdakwa yang terjerat kasus pidana pasti akan berhadapan dengan negara yang memiliki aparat hukum yang lengkap, oleh karena itu Tersangka atau Terdakwa wajib untuk didampingi penasehat hukum guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Namun didalam permasalahan ini penasehat hukum juga tidak diberikan izin untuk dapat mendampingi terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa.

Dari penjelasan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan penasehat hukum, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran hak hak terdakwa yaitu

merujuk kepada KUHP Pasal 54 dan Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Secara *Teleconference* pada Pasal 2 ayat 2.

Kemudian mengenai dampak dampak yang ditimbulkan akibat tidak adanya pendampingan terhadap terdakwa oleh penasehat hukum dalam persidangan teleconference di pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya

Hak didampingi oleh Penasehat Hukum termasuk kedalam hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Maka demikian apabila salah satu hak itu dilanggar maka dapat dikatakan persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Rini Santia seorang advokad yang menangani kasus ini mengatakan bahwa:

“Tidak diizinkan nya advokat mendampingi terdakwa secara langsung ketika persidangan berlangsung membuat terdakwa menjadi tidak leluasa mengikuti persidangan karena tidak semua terdakwa mengerti prosedur persidangan dan juga tidak ada ketegasan dari hakim sehingga mengalami ketidak pastian hukum antara undangan-undang dan intruksi hakim didalam persidangan.”<sup>41</sup>

Dari wawancara diatas dapat kita pahami bahwa hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan penasehat hukum secara langsung di dalam persidangan sangat mempengaruhi jalan nya persidangan dan merugikan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Rini Santia, Advokad Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Pada Tanggal 2 Febuari 2022, di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

terdakwa, serta kepastian hukum yang tidak di berikan oleh hakim membuat hukum menjadi tidak pasti.

## 2. Mempengaruhi mental terdakwa

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan hingga proses persidangan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Penasehat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya dipengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela.

Seorang terdakwa yang belum pernah mengikuti persidangan sangat memerlukan pendampingan dari penasehat hukum, seperti wawancara kami dengan Rini Santia Advokad Yayasan advokasi Rakyat Aceh, mengatakan bahwa:

“jika terdakwa tidak di berikan pendampingan penasehat hukum pada saat persidangan itu berlangsung, itu akan membuat mental dari terdakwa itu terganggu karena sebelumnya terdakwa belum pernah mengikuti persidangan, tidak adanya arahan dari penasehat hukum juga membuat terdakwa kebingungan”

Dari wawancara tersebut penasehat hukum menjelaskan bagaimana mental terdakwa yang menjadi terganggu dan juga tidak leluasa di saat proses persidangan berlangsung akibat tidak di berikannya izin kepada penasehat hukum untuk dapat mendampingi langsung terdakwa di dalam persidangan.

Kejadian ini hanya merupakan satu contoh permasalahan yang menurut penulis harus di perhatikan agar terciptanya hukum yang adil bagi terdakwa dan agar hukum juga dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak semua masyarakat Indonesia mengerti proses hukum dan prosedur suatu persidangan.


## 3. Penasehat hukum tidak dapat menjalankan perannya secara efektif

Tidak di izinkan nya terdakwa untuk menjumpai langsung penasehat hukum membuat adanya pembatas antara terdakwa dan penasehat hukum, seperti wawancara penulis dengan advokad rini santia sebagai berikut:

“tidak diizinkan nya penasehat hukum mendampingi terdakwa secara langaung membuat penasehat hukum dalam menjalankan hak dan perannya mengalami kesulitan dalam memahami kondisi terdakwa, sehingga hal itu menyebabkan advokat sedikit mengalami kesulitan dalam mengemukakan / melakukan pembelaan terhadap terdakwa.”<sup>42</sup>

Penjelasan advokat di atas menjelaskan bahwa akibat dari tidak diberikannya penasehat hukum untuk masuk dapat membuat penasehat hukum tidak dapat menjalankan perannya secara efektif karena penasehat hukum berada jauh dari terdakwa dan ini membuat advokat menjadi kesulitan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa banyak dampak yang terjadi apabila hukum tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, hak terdakwa menjadi terganggu yang juga dapat menyebabkan kerugian bagi terdakwa dan juga penasehat hukum. Penegak hukum harus menjadi lebih aktif dalam menegakan keadilann agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali.



---

<sup>42</sup> Wawanca dengan Rini Santia, Advokad Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Pada Tanggal 2 Febuari 2022, di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perma No.4 Tahun 2020 tentang persidangan secara teleconference terdapat pelanggaran terhadap perlindungan hak terdakwa dalam berjalannya proses persidangan secara teleconference. Namun pada kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh masih belum efektif atau belum berjalan dengan baik karena masih banyak hak-hak terdakwa yang terabaikan dan tidak terpenuhi dengan baik. Hak tersebut yaitu tidak dapat dilakukannya pendampingan terhadap terdakwa dalam berjalannya persidangan teleconference yang dimana seharusnya terdakwa sesuai dengan Perma No.4 Tahun 2020 tentang persidangan secara teleconference bahwa penasehat hukum mempunyai pilihan yaitu mendampingi terdakwa selama proses persidangan secara teleconference dan tidak dapat dilakukannya pendampingan terhadap terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa yang dimana sesuai dengan KUHAP pasal 54 bahwa terdakwa berhak untuk di damping penasehat hukum.
2. Adapun dampak-dampak yang timbul pada terdakwa tanpa adanya pendampingan penasehat hukum dalam persidangan teleconference di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh yaitu: (a) persidangan tidak berjalan dengan semestinya, (b) mempengaruhi terhadap mental terdakwa pada saat persidangan, (c) penasehat hukum tidak dapat menjalankan perannya secara efektif.



## B. Saran

1. Diharapkan kedepan hakim agar dapat melakukan tugasnya serta wewenangannya lebih baik lagi dan juga lebih efektif dalam berjalannya persidangan secara *teleconference* khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh. Kemudian semua hak hak terdakwa didalam persidangan dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Secara *Teleconference*.
2. Diharapkan untuk kedepannya dapat ditemukan solusi terhadap dampak-dampak yang timbul terhadap terdakwa pada terdakwa tanpa adanya pendampingan penasehat hukum dalam persidangan *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh. Kemudian semua hak hak terdakwa didalam persidangan dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Secara *Teleconference*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982.
- Anonim, Pengertian Penasehat Hukum, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara>, pukul 19:25, tanggal 29 Oktober 2010.
- Asa Mandiri, *“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- Benyamin Asri, *“Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan”*, Penuntutan Dan Peradilan, Edisi Pertama, Penerbit TARSITO, Bandung, 1989.
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.
- Edelweis Lararenjana, *“Teleconference Adalah Pertemuan Berbasis Elektronik, Ketahui Jenisnya”*, diakses melalui : <https://www.merdeka.com/jatim/teleconference-adalah-pertemuan-berbaselektronik-ketahui-lebih-lanjut-klm.html>. Diakses pada tanggal 7 oktober 2020.
- EdiWahyono, *“Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?”*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>,diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:02 WIB.
- Emzir, *“Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data”*, Jakarta, Raja Garafindo, 2010.
- HMA KUFFAL, *“Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum”*, Cetakan Kesebelas, Penerbit UMM Press, Malang, 2010.
- HMA Kuffal, *Pemerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, Penerbit UMM Press, Malang, 2010.
- Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi”*, Tesis, serta Disertasi, Bandung, CV. Alfabeta, 2017.
- Joko Subagyo, *“Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek”*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.

- Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan”*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan”*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Muhammad Sadi is, *“Kumpulan Hukum Acara Indonesia”*, Prenamedia Group, Palembang, 2015.
- M. Sofyan Lubis, *“Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan”*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
- Muhammad Fida Ul Haq, Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online, diakses dari <https://www.inews.id/news/> Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: ”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secaraonline, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:10 WIB.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- O.C. Kaligis, *“Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.
- Persatuan Jaksa Indonesia, Jumlah Persidangan Selama Pandemi, Diakses melalui <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1163>. Pada tanggal 27 oktober 2020.
- Rini Santia, Advokad Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.

Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 3, , Jakarta: Balai Pustaka.

Wawanca dengan dian Alifya, Hakim Pengadilan Negri Banda Aceh, Pada Tanggal 9 Mei 2022, di Pengadilan Negri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh..

Wawanca dengan Qodrat, Advokad Lembaga Bantuan Hukum, Pada Tanggal 18 Febuari 2022, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum.

Wawanca dengan Rini Santia, Advokad Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Pada Tanggal 2 Febuari 2022, di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan”*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008.

Yana Indawati, Handout PresentasiVictimologi1(rev), Surabaya, 2009.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Biodata Penulis

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Oktavia Rahmadani
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/28 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/170106109
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Lamteh Dayah, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar
9. No. Handphone : 081260490970
10. Orang tua/Wali
  - a. Ayah : Dasrimus
  - b. Pekerjaan : TNI-AD
  - c. Ibu : Nuraini
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Desa Lamteh Dayah, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar
11. Pendidikan
  - a. SD : SDN 3 TapakTuan
  - b. SMP : SMPN 1 TapakTuan
  - c. SMA : SMAN 1 TapakTuan

Banda Aceh, Juni 2021  
Penulis,

Oktavia Rahmadani  
NIM.170106109

## Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5282/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

**TENTANG****PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KJU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. M.Syuh, S.H.I., M.H  
 b. Zahrul Pasha, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama : OKTAVIA RAHMADANI  
 NIM : 170106109  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 28 Oktober 2021  
 Wakil Dekan 1,

  
 Jabbar

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

02/06/22 14.22

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2382/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : OKTAVIA RAHMADANI / 170106109  
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Suka Makmur, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 13 Mei 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA  
 Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh  
 Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230  
 Web : pn-bandaaceh.go.id  
 E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com  
 Kode Pos 23242

---

**SURAT KETERANGAN**  
 No: W1-U1/2565 / AT. 02.03 / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : OKTAVIA RAHMADANI  
 NIM : 170106109  
 Alamat : Suka Makmur, Aceh Besar


Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 13 Mei 2022 Nomor : 2382/Un.08/FSH.I/PP.00 9/05/2022, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**AR - RANIRY**

Banda Aceh, 2 Juni 2022  
 PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH



**Drs. F.fendi.SH**  
 NIP : 196612261990031003



Lampiran 5 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2382/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : OKTAVIA RAHMADANI / 170106109  
 Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum  
 Alamat sekarang : Suka Makmur, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 6 Surat Telah Melakukan Penelitian di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh



## YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

Banda Aceh, 24 Juni 2022

Hal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**  
di-

Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2382/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, bahwa :

Nama : **OKTAVIA RAHMADANI**  
NIM : 170106109  
Alamat : Suka Makmur, Aceh Besar

Dengan ini memberikan keterangan bahwa benar yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian untuk kepentingan karya ilmiah (skripsi) dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Tanpa Pendampingan Penasihat Hukum dalam Persidangan Teleconference di Pengadilan Tipikor Banda Aceh**" di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh pada tanggal 14 Juni 2022.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh  
(YARA)

  
**SAFARUDDIN, SH**  
Ketua

Lampiran 7 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

23/06/22 15:18



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2382/Un.08/FSH.1/PP.00.9/05/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **OKTAVIA RAHMADANI / 170106109**  
Semester/Jurusan : **X / Ilmu Hukum**  
Alamat sekarang : **Suka Makmur, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2022



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

Lampiran 8 Surat Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum  
Banda Aceh



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH**  
 Jalan Sakti Lorong LBH Banda Aceh No. 01 Gampong Pango Raya Kecamatan  
 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Telp (0651) 8057952  
 Email: lbh\_aceh1995@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 16/Ket/LBH BNA/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul, S.H., M.H.  
 Jabatan : Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Oktavia Rahmadani  
 Tempat & Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 Oktober 1998  
 NIK : 1101086810980004  
 NIM : 170106109  
 Alamat : Suka Makmur, Aceh Besar  
 Telepon : 0812 6049 0970

Benar nama yang tersebut di atas telah melakukan penelitian di LBH Banda Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA TANPA PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH". Adapun penelitian tersebut dilakukan dengan metode wawancara pada Februari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juni 2022  
 YLBHI-LBH Banda Aceh  
 Direktur

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

  
  
 LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
 BANDA ACEH

Syahrul, S.H., M.H.

جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

Lampiran 9 Daftar Wawancara Bersama Hakim Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh

DAFTAR WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN TIPIKOR  
BANDA ACEH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangan *teleconference* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh?
2. Bagaimana kewenangan hakim di dalam persidangan?
3. Apa alasan hakim pada perkara 50/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Bna tidak memberikan izi kepada penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa pada saat pemeriksaan maupun mendampingi terdakwa secara langsung pada persidangan?
4. Bagaimana perspektik hakim terhadap hak-hak terdakwa?
5. Bagaimana kewenangan hakim dalam melindungi hak-hak terdakwa?
6. Sejauhmana peran hakim dalam mewujudkan atau upaya hakim dalam melindungi hak hak terdakwa didalam persidangan?
7. Bagaimana dampak bagi terdakwa tanpabendampingan penasehat hukum dalam persidangan *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 10 Daftar Wawancara Bersama Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

DAFTAR WAWANCARA DENGAN ADVOKAD YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangan *teleconference* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh?
2. Bagaimana proses persidangan yang terjadi pada perkara 50/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Bna?
3. Hak-hak terdakwa apa saja yang tidak dapat terpenuhi didalam persidangan ini?
4. Apakah dengan tidak diberikannya izin kepada penasehat hukum untui mendampingi terdakwa secara langsung dapat merugikan terdakwa?
5. Bagaimana dampak bagi terdakwa tanpabendampingan penasehat hukum dalam persidangan *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
6. Apakah dalam kasus seperti ini advokad mengalami kesulitan dengan tidak diberikan izin mendampingi terdakwa baik itu disaat pemeriksaan dan persidangan secara langsung?



## Lampiran 11 Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.



Gambar 2 Wawancara bersama Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh



Gambar 3 Wawancara bersama Advokad Lembaga Bantuan Hukum

